



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 67 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUMEDANG NOMOR 50 TAHUN
2021 TENTANG MANAJEMEN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS
ELEKTRONIK DAN AUDIT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa pengaturan mengenai manajemen sistem pemerintahan berbasis elektronik dan audit teknologi informasi dan komunikasi telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 50 Tahun 2021;
- b. bahwa Peraturan Bupati Sumedang Nomor 50 Tahun 2021 tentang manajemen sistem pemerintahan berbasis elektronik dan audit teknologi informasi dan komunikasi perlu dilakukan penyempurnaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumedang Nomor 50 Tahun 2021 tentang Manajemen Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
6. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182)
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Manajemen Perubahan;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Manajemen Pengetahuan (*Knowledge Management*);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pedoman Manajemen Risiko Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 261);
10. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 16 Tahun 2020 tentang Manajemen Data Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1573);
11. Peraturan Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Nomor 007a Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Audit Teknologi;
12. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 8 Tahun 2020 tentang Sistem Pengamanan Dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1375);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 28);
14. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 94 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Naskah Dinas Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2015 Nomor 94);
15. Peraturan Bupati Sumedang 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 47) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 66 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumedang Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2022 Nomor 66);
16. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 50 Tahun 2021 tentang Manajemen Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 50);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG MANAJEMEN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DAN AUDIT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sumedang Nomor 50 Tahun 2021 tentang Manajemen Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 50), diubah sebagai berikut:

1. Di antara Pasal 22 dan Pasal 23 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 22A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22A

Ketentuan mengenai Manajemen Data tercantum dalam Lampiran IIA yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

2. Ketentuan ayat (2) Pasal 25 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) Manajemen pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f bertujuan untuk meningkatkan kualitas Layanan SPBE dan mendukung proses pengambilan keputusan dalam SPBE.
- (2) Manajemen pengetahuan dilakukan melalui siklus pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penggunaan, dan alih pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan dalam SPBE.
- (3) Ketentuan mengenai pedoman pelaksanaan manajemen pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 24 Januari 2022

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 24 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

HERMAN SURYATMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2022 NOMOR 67

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN SUMEDANG,


DODI YOHANDI, S.H., M.Kn.
NIP. 19650129 199803 1 001

LAMPIRAN IIA
PERATURAN BUPATI SUMEDANG
NOMOR 67 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUMEDANG
NOMOR 50 TAHUN 2021 TENTANG MANAJEMEN
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DAN
AUDIT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

MANAJEMEN DATA

BAB I
PENDAHULUAN

A. Definisi

1. Data

Merupakan kumpulan kejadian atau peristiwa yang terjadi di dunia nyata yang berupa angka-angka, huruf-huruf, simbol-simbol khusus, atau gabungan dari semuanya.

2. Informasi

Merupakan sekumpulan pesan atau Data atau fakta yang telah diproses dan diolah sedemikian rupa sehingga menghasilkan sesuatu yang bisa dipahami dan memberikan manfaat bagi penerimanya.

3. Pengelolaan Data dan Informasi di Kabupaten Sumedang

Proses penatalaksanaan mulai pengumpulan Data, analisis Data, interpretasi Data, validasi Data, pelaporan, benchmark Data, dan publikasi Data internal dan external.

B. Tujuan

Untuk mewujudkan Satu Data Indonesia di tingkat Kabupaten Sumedang diperlukannya suatu pedoman yang mengatur dan menjamin suatu Data dan informasi.

BAB II RUANG LINGKUP

Pengukuran fungsi klinis dan fungsi manajemen di Kabupaten Sumedang akan menghasilkan akumulasi Data serta informasi. Untuk memahami seberapa baik kemampuan Pemerintah Daerah Kabupaten bergantung pada hasil analisis Data dan informasi yang terkumpul dibanding dengan yang lain. Pemerintah Daerah Kabupaten memahami prioritas pengukuran dan perbaikan sebagai dukungan yang penting. Mereka memberikan dukungan secara konsisten sesuai dengan sumber daya dan peningkatan mutu.

1. Karena itu Pemerintah Daerah Kabupaten perlu mempunyai sistem manajemen Data yang didukung dengan teknologi informasi yang mulai dari pengumpulan, pelaporan, analisis, validasi, serta publikasi Data untuk internal dan eksternal.
2. Data yang dimaksud meliputi Data dari indikator mutu unit dan indikator mutu prioritas.
3. Data hasil monitoring kinerja staf klinis (bila monitoring kinerja menggunakan indikator mutu).
4. Data hasil pengukuran budaya keselamatan.
5. Integrasi seluruh Data di atas meliputi:
 - a. Perencanaan,
 - b. Pengumpulan,
 - c. Pemeriksaan,
 - d. Penyebarluasan, dan
 - e. Pembaruan.

BAB III TATA LAKSANA

A. Perencanaan Data

Untuk perencanaan Data merupakan tahapan awal dari serangkaian proses terciptanya Data yang berkualitas. Secara mendasar kegiatan perencanaan mempunyai 4 tahapan seperti ulasan berikut:

1. Menetapkan target atau tujuan, perencanaan dimulai dengan keputusan-keputusan tentang keinginan atau kebutuhan organisasi atau kelompok kerja. Tanpa rumusan target atau tujuan yang jelas, organisasi akan menggunakan sumber daya secara tidak efektif.
2. Merumuskan keadaan saat ini, pemahaman akan posisi atau keadaan organisasi sekarang ini dari pada tujuan yang hendak dicapai atau sumber daya-sumber daya yang tersedia untuk pencapaian tujuan merupakan hal sangat penting, karena tujuan dan rencana menyangkut waktu yang akan Datang. Hanya setelah keadaan organisasi saat ini dianalisa, rencana dapat dirumuskan untuk menggambarkan rencana kegiatan lebih lanjut. Tahap kedua ini memerlukan informasi, terutama keuangan dan Data statistik yang didapat melalui komunikasi dalam organisasi.
3. Mengidentifikasi segala kemudahan dan hambatan, segala kekuatan dan kelemahan serta kemudahan dan hambatan perlu diidentifikasi untuk mengukur kemampuan organisasi dalam mencapai tujuan. Oleh karena itu perlu diketahui faktor-faktor lingkungan intren dan ekstern yang dapat membantu organisasi mencapai tujuannya, atau yang mungkin menimbulkan masalah. Walau pun sulit dilakukan, antisipasi keadaan, masalah, dan kesempatan serta ancaman yang mungkin terjadi di waktu menDatang adalah bagian esensi dari proses perencanaan.
4. Mengembangkan rencana atau serangkaian kegiatan untuk pencapaian tujuan, Tahap terakhir dalam proses perencanaan meliputi pengembangan berbagai alternatif kegiatan untuk pencapaian tujuan, penilaian alternatif-alternatif tersebut dan pemilihan alternatif terbaik (paling memuaskan) diantara berbagai alternatif yang ada.

B. Pengumpulan Data

Pengumpulan Data merupakan salah satu kegiatan program peningkatan mutu dan keselamatan pasien untuk mendukung asuhan pasien serta manajemen rumah sakit lebih baik. Dalam program peningkatan mutu dan keselamatan pasien maka pengumpulan Data merupakan bagian penting dari penilaian kinerja untuk mendukung asuhan pasien dan manajemen yang lebih baik. Pengumpulan Data dari manajemen risiko, manajemen sistem utilitas, pencegahan dan pengendalian infeksi dapat membantu Pemerintah Daerah Kabupaten memahami kinerja saat ini, apa yang masih menjadi masalah dan perlu dilakukan perbaikan.

Berdasarkan atas hal tersebut di atas agar mempunyai:

1. Sistem manajemen Data yang meliputi pengumpulan, pelaporan, analisis *feedback*, dan publikasi.
2. Menetapkan Data yang akan dibandingkan atau menggunakan database eksternal; dan
3. Menjamin keamanan dan kerahasiaan Data dalam berkontribusi dengan database eksternal.

Kumpulan Data yang harus tersedia terdiri atas:

1. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat;
2. Peningkatan kualitas penyelenggaraan Pendidikan;
3. Peningkatan Penanggulangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial;
4. Peningkatan pengarusutamaan gender dan perlindungan anak;
5. Penguatan kondisi kehidupan kerukunan umat | 4. Peningkatan ...

6. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi melalui Pengembangan Kawasan Industri;
7. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi melalui Pengembangan Agribisnis;
8. Peningkatan Pemajuan Kebudayaan dan Pengembangan Destinasi Wisata sebagai Daya Tarik Pariwisata;
9. Peningkatan Kualitas Infrastruktur sebagai Penunjang Perekonomian;
10. Peningkatan Ketahanan Daerah;
11. Peningkatan Ketahanan Pangan Daerah;
12. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup;
13. Peningkatan Kompetensi dan Produktivitas Masyarakat;
14. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik; dan
15. Peningkatan Efektivitas dan Efisiensi Kinerja Daerah.

C. Pemeriksaan Data

Untuk mendapatkan Data yang sesuai dengan harapan dan sesuai fakta yang ada, maka perlunya tahap pemeriksaan keabsahan Data untuk memperoleh hasil yang memadai. Uji keabsahan atau pemeriksaan Data dalam dapat dilakukan dengan cara:

1. Perpanjangan Keikutsertaan Peneliti

Dengan perpanjangan keikutsertaannya akan banyak mempelajari kebudayaan dapat menguji ketidakbenaran informasi yang diperkenalkan oleh distoris, baik yang berasal dari diri sendiri maupun responden, dan membangun kepercayaan subyek. Dengan demikian penting sekali arti perpanjangan keikutsertaan peneliti itu guna berorientasi dengan situasi, juga guna memastikan apakah konteks itu dipahami dan dihayati. Peneliti memperpanjang keikutsertaan disegala aspek pada internal perusahaan maupu eksternal perusahaan, hal ini dilakukan agar informasi yang diperoleh secara luas dapat mendukung penelitian.

2. Ketekunan Pengamatan

Ketekunan pengamatan bermaksud menemukan ciri-ciri dan unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang sedang dicari dan kemudian memusatkan diri pada hal-hal tersebut secara rinci. Peneliti akan mencari informasi dan melakukan ketekunan pengamatan jika Data yang dibutuhkan masih belum memenuhi untuk mendukung penelitian.

3. Triangulasi

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan Data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar Data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap Data itu. Teknik triangulasi yang paling banyak digunakan ialah pemeriksaan melalui sumber lainnya. Triangulasi dengan sumber lain berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melauli waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif.

4. Pemeriksaan Sejawat Melalui Diskusi.

Teknik ini dilakukan dengan cara mengekspos hasil sementara atau hasil akhir yang diperoleh dalam bentuk diskusi analitik dengan rekan-rekan sejawat ataupun orang-orang yang mengetahui informasi secara akurat. Diskusi dengan orang lain dilakukan untuk mencari kesimpulan solusi dari beberapa permasalahan yang terjadi selama penelitian.

5. Analisis kasus Negatif

Teknik analisis kasus negatif dilakukar 5. Analisis ... mengumpulkan comtoh dari kasus yang tidak sesuai dengan pola dan kecenderung informasi yang telah dikumpulkan dan digunakan sebagai

bahan pembanding untuk menjelaskan hipotesis alternatif sebagai upaya meningkatkan argumentasi penemuan. Analisis kasus negatif merupakan pembandingan dari beberapa masalah atau kasus yang terjadi pada perusahaan, sehingga dapat mengetahui sebab akibat dan solusi yang terbaik untuk menyelesaikannya.

6. Kecukupan Referensial

Konsep kecukupan referensial sebagai alat untuk menampung dan menyesuaikan dengan kritik tertulis untuk keperluan evaluasi. Bahan-bahan yang tercatat atau terekam dapat digunakan sebagai patokan untuk menguji sewaktu diadakan analisis dan penafsiran Data, jika alat elektronik itu tidak tersedia, cara lain sebagai pembanding kritik masih dapat digunakan. Kecukupan referensial dibutuhkan untuk mendukung proses penelitian, fasilitas dan kecukupan sumber informasi akan mempermudah peneliti untuk mengolah Data.

7. Pengecekan Anggota

Pengecekan dengan anggota yang terlibat dalam proses pengumpulan Data sangat penting dalam pemeriksaan derajat kepercayaan. Data yang dicek dengan anggota meliputi Data kategori analisis, penafsiran dan kesimpulan. Para anggota yang terlibat yang mewakili rekan-rekan mereka dimanfaatkan untuk memberikan reaksi dari segi pandangan dan situasi mereka sendiri terhadap Data yang telah diorganisasikan oleh peneliti.

8. Uraian Rinci

Teknik ini menuntut peneliti agar melaporkan hasil penelitiannya sehingga uraiannya itu dilakukan setelah dan secermat mungkin untuk menggambarkan konteks tempat penelitian diselenggarakan. Jenis laporan mengacu pada fokus penelitian, uraian harus mengungkapkan segala sesuatu yang dibutuhkan pembaca agar dapat memahami penemuan yang diperoleh.

9. Auditing

Auditing adalah konsep bisnis, khususnya dibidang fiskal yang dimanfaatkan untuk memeriksa kebergantungan dan kepastian Data. Hal ini dilakukan baik terhadap proses maupun terhadap hasil atau keluaran. Pemeriksaan Data tersebut dilakukan agar informasi yang didapat peneliti dapat diolah secara benar dan akurat yang dapat dipertanggungjawabkan. Informasi tersebut diharapkan membantu penelitian dan sesuai dengan fenomena yang terjadi dilapangan.

D. Penyebarluasan Data

Penyebarluasan Data merupakan kegiatan pemberian akses, pendistribusian, dan pertukaran Data. Penyebarluasan Data dilakukan oleh WaliData dan dilakukan melalui Portal Satu Data tingkat Pemerintah Daerah Kabupaten.

E. Pembaruan Data

Pembaruan Data merupakan Teknik atau Langkah yang dilakukan untuk memastikan Data selalu ter-update. Pembaruan Data bisa dilakukan dijangka waktu tertentu demi menjaga tidak ada duplikasi atau penggandaan Data.

BAB IV
DOKUMENTASI DAN PELAPORAN

Dokumentasi adalah alat yang bisa menjadi bukti hasil jangka pendek dan jangka panjang yang memengaruhi kemampuan untuk berkembang. Ketika proses berubah dan penyesuaian didokumentasikan, mereka dapat dievaluasi kapan pun.

Fungsi dokumentasi adalah memastikan bahwa proses berjalan seefisien mungkin. Untuk pelaporan dilakukan sebagai bukti bahwa sudah dilakukannya serangkaian proses Data.

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN SUMEDANG,



DODI YOHANDI, S.H., M.Kn.
NIP. 19650129 199803 1 001

